

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), telah diatur melalui berbagai regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menjadi dasar hukum yang penting dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada PMI. Regulasi tersebut menjamin hak-hak dasar PMI, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, informasi yang jelas sebelum dan setelah bekerja, serta perlindungan sosial dan hukum. Undang-Undang ini juga mengatur langkah-langkah preventif terhadap penempatan PMI yang tidak sah dan berisiko tinggi terhadap eksploitasi. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang kuat, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Beberapa masalah utama yang muncul adalah: lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, keterbatasan akses PMI terhadap informasi dan bantuan hukum, serta praktik penempatan PMI ilegal yang rentan menjadi korban TPPO. Penempatan ilegal yang tidak sesuai prosedur seringkali membuka pintu bagi eksploitasinya, terutama dalam bentuk kekerasan, perbudakan, atau kerja paksa.

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, terutama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), masih menghadapi sejumlah tantangan serius meskipun telah ada regulasi yang cukup memadai. Kasus dalam Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg menunjukkan bahwa meskipun ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO, namun perlindungan yang diberikan kepada korban masih sangat terbatas. Beberapa aspek penting yang belum dioptimalkan dalam penanganan kasus TPPO ini adalah hak korban atas restitusi, rehabilitasi psikososial, dan reintegrasi sosial. Hak-hak korban yang seharusnya dilindungi melalui sistem hukum yang komprehensif masih diabaikan, sementara koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan korban, seperti BP2MI, LPSK, dan Dinas Sosial, juga masih lemah.

4.2 Saran

1. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan program penyuluhan dan pelatihan tentang migrasi yang aman bagi calon PMI. Penyuluhan ini harus mencakup pemahaman tentang prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri, hak-hak dasar PMI, risiko yang mungkin dihadapi selama bekerja, serta cara menghindari praktik penempatan ilegal.
2. Dalam penegakan hukum terhadap TPPO, sistem peradilan perlu lebih menekankan pada keadilan restoratif yang tidak hanya mengutamakan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan hak korban.